

PRAKTIK DAN KARAKTERISTIK GADAI SYARIAH DI INDONESIA¹

Naida Nur Alfisyahri²

Dodik Siswanto^{3*}

^{2,3}Faculty of Economics

Universitas Indonesia

Email: naidana@yahoo.com, *dodik.siswanto@ui.ac.id

ABSTRAK - Sampai akhir 2010, praktik Gadai di Indonesia tumbuh sangat cepat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Faktor ini menginspirasi beberapa bank syariah dan lembaga pegadaian untuk membuka layanan jasa gadai di tempat mereka. Faktanya, ada beberapa bank syariah yang tertarik untuk membuka layanan jasa dengan berbasis syariah dan malah sebuah perusahaan pegadaian melakukan spin off terhadap unit usaha mereka untuk melakukan pelayanan yang berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik gadai syariah di Indonesia. Fokus kajian ini terletak pada praktik dan karakteristik dari pelayanan gadai pada perbankan syariah dan Pegadaian Syariah. Selain itu, karakteristik nasabah juga menjadi isu penting untuk dikaji. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa praktik gadai di perbankan syariah masih kurang efisien dibandingkan dengan praktik di Pegadaian Syariah akibat terbatasnya jumlah dana yang tersedia, dan minimnya pengalaman mereka bermain dalam sektor ini. Dari perspektif nasabah, motif keamanan dan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah masih menjadi faktor dominan dalam pemilihan gadai syariah.

Kata Kunci: Gadai, Rahn, Syariah, Bank, Akuntansi

ABSTRACT - The practice of pawn has grown so fast in Indonesia until the last 2010 as society needed fund easily to meet their basic need such as for school fee and debt payment. This inspired some Islamic banks and pawn shops to participate in providing this service. In fact, some Islamic banks were interested in offering this service and one pawn shop which spin off their unit to Islamic one to provide this service. Thus, this research was conducted to analyze Islamic pawn (rahn) practices in Indonesia. It focuses in the practice and characteristics of pawn service on Islamic bank and pawn shop. In addition, characteristics of interested clients would be an interesting issue that is needed to be explored further. The result may indicate that Islamic banks still less efficient due to insufficient funds and pawn shop has inherent expertise in this area. In addition, precautionary motive may dominant from client's perspective and shariah compliances are main factors why they chose rahn.

Keywords: Pawn, Rahn, Syariah, Bank, Akuntansi

¹ Bagian makalah ini telah dipresentasikan di International Seminar and Conference 2011 oleh Universitas Negeri Jakarta.



PENDAHULUAN

Secara historis dan formal, sejarah pegadaian dapat dikatakan berasal dari Eropa, yaitu di Italia, Inggris, dan Belanda, kemudian diperkenalkan di Indonesia pada sekitar abad 19 sejak Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Bank tersebut memberi jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak. Sedangkan, pemerintah mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat dengan nama Pegadaian pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf Von Westerode sebagai Kepala Pegadaian Negeri Pertama, dengan tujuan untuk membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat (Anshori, 2006). Hingga saat ini Pegadaian masih beroperasi dengan kegiatan usaha utama untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang berdasarkan jaminan fidusia, layanan jasa titipan, sertifikasi logam mulia dan usaha lainnya, merujuk pada PP 103 tahun 2000.

Seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah Islam, praktik gadai yang sesuai dengan syariah mulai dilakukan. Praktik gadai syariah atau yang disebut *rahn* ini sangat menekankan tidak adanya pengenaan riba atau pungutan bunga atas pinjaman yang diberikan. Praktik ini dimulai pertama kali berdasarkan atas perjanjian *musyarakah* dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan tujuan untuk melayani nasabah BMI maupun nasabah Perum Pegadaian yang sesuai dengan prinsip syariah (Zaenudin, 2006). Kerjasama ini tertuang dalam perjanjian *musyarakah* antara BMI dengan Perum Pegadaian Nomor 446/SP 300.233/2002 dan Nomor 015/BMI/PKS/XII/2002 pada tanggal 20 Desember 2002. Dalam hal ini BMI sebagai pihak yang memberikan modal (pembiayaan) bagi pendirian pegadaian syariah di seluruh Indonesia sedangkan Perum Pegadaian sebagai pihak yang menjalankan secara operasional kegiatan usaha pegadaian.

Dewan Syariah Nasional (DSN) juga mengeluarkan fatwa sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pegadaian syariah, yaitu fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* (DSN-MUI, 2002a). Kemudian disusul oleh fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah atau *rahn* emas (DSN-MUI, 2002b), bahwa pinjaman dengan menggadaikan emas sebagai jaminan diperbolehkan. Fatwa mengenai *rahn* emas itu sendiri didasari oleh kebiasaan masyarakat yang pada umumnya menjadikan emas sebagai barang berharga untuk disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang. Sejak adanya fatwa tentang *rahn* emas tersebut maka beberapa bank syariah juga membuka layanan gadai emas sebagai



alternatif layanan mereka. Hal inilah yang menjadi latar belakang dalam penulisan ini mengingat semakin berkembangnya gadai syariah (*rahn*) di Indonesia. Sehingga identifikasi masalah penulisan ini adalah sejauhmana praktik gadai syariah di Indonesia terkait fatwa dan akuntansi, juga karakteristik nasabah gadai syariah itu sendiri.

Beberapa bank yang menawarkan gadai emas syariah antara lain adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega, Bank BRI Syariah, Bank BNI'46 Syariah, dan Bank Danamon Syariah. Fatwa-fatwa DSN itulah yang mendasari praktik gadai syariah baik di lembaga Pegadaian maupun di Bank. Ini juga merupakan ruang lingkup penelitian yang hanya membahas praktik di lapangan dan persepsi nasabah yang melakukan praktik gadai syariah. Di samping itu, berdasarkan permasalahan di atas maka **tujuan dari penelitian** ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi dari akad *rahn* di Indonesia dan persepsi nasabah yang melakukan praktik gadai syariah.

LANDASAN TEORI

Gadai dapat diartikan sebagai kegiatan menjaminkan barang yang memiliki nilai ekonomis kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai (Rais, 2004). Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang memiliki piutang atas suatu barang bergerak dimana barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Orang yang berutang tersebut kemudian memberikan kekuasaannya kepada orang yang berpiutang agar dapat menggunakan barang yang dijaminkan yang telah diserahkan untuk melunasi utangnya apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajiban pada saat pinjamannya jatuh tempo (Budisantoso & Triandaru, 2006). Sedangkan menurut Kasmir, gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai (Kasmir, 2003). Secara umum, praktik gadai berlaku umum di beberapa daerah dan negara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pendanaan untuk jangka pendek dengan jaminan barang berharga.

Salah satu perbedaan yang mendasar antara gadai syariah dengan gadai konvensional adalah tidak adanya pungutan bunga di dalam transaksi gadai syariah karena bunga merupakan salah satu bentuk riba. Dalam bahasa Arab, gadai diterjemahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara



etimologis arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Anshori, 2006). *Rahn* sendiri secara harfiah berarti tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan secara definisi *rahn* adalah segala sesuatu yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan, sehingga dapat diartikan bahwa *rahn* yaitu menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dimana barang gadai tersebut baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas (Nurhayati & Wasilah, 2011).

Selain beberapa pengertian *rahn* yang dikemukakan diatas, empat mazhab memberikan arti *rahn* sebagai berikut (Sjahdeini, 2005):

1. Mazhab Maliki mengartikan *rahn* adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.
2. Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan, “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.
3. Mazhab Syafi’i dan Hanbali menafsirkan *rahn* dalam arti akad, yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya itu.”

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa praktik *rahn* pada prinsipnya hampir sama dengan praktik gadai secara konvensional, dimana ada barang yang digunakan sebagai jaminan bagi kreditur (yang dalam istilah Islam disebut sebagai *murtahin*) atas pinjaman yang diberikan kepada debitur (yang dalam istilah Islam disebut *rahin*). Pemeliharaan dan penyimpanan atas *marhun* pada hakekatnya adalah kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin* tetapi biayanya tetap harus ditanggung oleh *rahin*. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas *marhun* tersebut ditetapkan dengan akad *ijarah*, adanya akad *ijarah* inilah yang membedakan antara gadai konvensional dengan *rahn*.

Transaksi *rahn* di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu *rahn* biasa dimana *marhun* dapat terdiri dari segala benda yang memenuhi ketentuan syariahnya dan *rahn* emas dimana *marhun* harus berupa emas. *Rahn* emas adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari *rahin* kepada *murtahin* sebagai *marhun* atas *marhun* *bih* yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* (Anshori, 2006). Hal yang



menjadi dasar hukum dari praktik *rahn* emas di Indonesia adalah fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah (DSN-MUI, 2002b). Pada dasarnya transaksi *rahn* emas memiliki kesamaan dengan *rahn* biasa baik secara rukun maupun syarat sahnya, yang membedakan kedua transaksi tersebut adalah bahwa pada *rahn* emas *marhun* harus berupa emas, sedangkan pada *rahn* biasa tidak dibatasi dengan emas. Untuk *marhun* berupa emas tentu tidak ada biaya pemeliharaan sebagaimana *marhun* barang lainnya, yang ada adalah penyimpanan dimana penentuan besarnya biaya penyimpanan dilakukan dengan akad *ijarah* (Nurhayati & Wasilah, 2011). Beban dan biaya penyimpanan *marhun* tersebut ditanggung oleh *rahin*.


Akad *qardh* merupakan akad yang digunakan dalam praktik *rahn* emas. Hal ini dikarenakan dalam praktik *rahin* emas, *marhun* hanya berupa barang yang tidak menghasilkan (tidak dapat dimanfaatkan) yaitu berupa emas. Sehingga *murtahin* akan mendapatkan biaya upah atau *fee* dari *rahin*, karena *murtahin* telah menjaga dan merawat *marhun* (dengan kata lain untuk biaya penyimpanan dan pemeliharaan) (Rais, 2004). Disamping itu *murtahin* juga diperbolehkan mengenakan biaya administrasi kepada *rahin* (Sumitro, 2002). Dalam akad *qardh* ini, *rahin* hanya mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi (biaya materai, notaris, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya yang terkait) (Rais, 2004). Jika *rahin* mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman (Nurhayati & Wasilah, 2011). Sedangkan untuk rukun dan ketentuan syariah akad *qardh* sama dengan *rahn*.

Untuk menghindari riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman harus dinyatakan dengan cara sebagai berikut (lihat bagan 1) (Rais, 2004):

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun* *bih*, maka *rahin* akan memberikan sejumlah *fee* kepada *murtahin*. Praktik dari akad *qardh* ini pada dasarnya sama dengan praktik *rahn* dimulai dari *rahin* yang membawa *marhun* untuk ditaksir oleh *murtahin*. Penetapan besarnya pinjaman yang akan diterima oleh *rahin*, biaya-biaya yang dibebankan pada *rahin* serta jatuh tempo pinjaman. Setelah semua disetujui oleh kedua belah pihak, akad pun ditandatangani dan uangpun dapat segera dicairkan.



Bagan 1. Skema Akad *Qardh*

Keterangan Skema:

1. *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola yang akan diserahkan kepada *murtahin* (*marhun* berupa emas). *Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga *marhun* yang diberikan *rahin* sebagai jaminan utangnya.
2. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad
3. Selanjutnya setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih*, yang diinginkan *rahin* dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan)

Penelitian mengenai *rahn* ini pernah dilakukan oleh (Maulidia, 2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan *rahn* memberikan solusi untuk nasabah yang membutuhkan dana tunai namun dengan tidak menerapkan bunga melainkan biaya titip atau *ijarah*. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah dan memiliki potensi untuk dimaksimalkan. Oleh karena itu perlu adanya peraturan yang jelas agar lebih optimal bagi masyarakat. Selain itu,



perlu juga dilakukan sosialisasi mengenai *rahn* agar masyarakat lebih mengenal layanan *rahn*.

Penelitian serupa juga dilakukan tentang preferensi masyarakat terhadap gadai syariah pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah (KCPS) Margonda Depok pada tahun 2005 (Zaenudin, 2006). Penelitian ini menggunakan sampel 250 responden yang terdiri dari 100 responden nasabah KCPS Margonda dan 150 responden masyarakat umum atau non-nasabah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat umum atau responden non-nasabah tahu kehadiran KCPS Margonda namun tidak memanfaatkannya dengan baik dikarenakan alasan tidak tahu prosedur atau tata cara memperoleh pinjaman, tidak mempunyai emas dan berlian sebagai barang gadaian, pegadaian syariah dianggap tidak berbeda dengan pegadaian konvensional, dan malu atau gengsi. Sedangkan untuk responden yang menggunakan gadai syariah KCPS Margonda dengan dasar alasan tarif *ijarah* yang dikenakan terhadap pinjaman murah, alasan agama (tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, SDM dan pelayanan yang sesuai syariah), dan karena dekat dengan rumah/tempat usaha/tempat kerja.

Penelitian lainnya mengenai *rahn* pernah dilakukan oleh Hamid dan Azis, mereka pernah mencoba meneliti tentang perbandingan demografi dan profil gaya hidup dari nasabah pegadaian konvensional kecil yang diislamkan dengan nasabah lembaga *ar-rahn* yang merupakan institusi berbasis syariah (Hamid & Aziz, 2003). Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 267 responden, yang terdiri dari 184 responden merupakan nasabah dari lembaga *ar-rahn* dan 83 responden merupakan nasabah dari pegadaian konvensional yang dikonversi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mereka melayani segmen pasar yang berbeda. Umumnya pegadaian konvensional yang dikonversi lebih banyak dimanfaatkan oleh nasabah dengan penghasilan yang relatif rendah, mayoritas berjenis kelamin perempuan, umumnya berusia 40 tahunan. Sebaliknya lembaga *ar-rahn* lebih banyak dimanfaatkan oleh nasabah dengan penghasilan yang relatif tinggi, dimana nasabah berjenis kelamin perempuan dan laki-laki sama banyaknya, selain itu jika dilihat dari faktor usia, nasabah yang memanfaatkan layanan ini relatif di bawah 40 tahunan.

METODOLOGI PENELITIAN

Ada enam tahapan dalam penelitian ini. Tahap pertama adalah menentukan topik yang ingin diteliti, topik yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik dari akad *rahn* di Indonesia dan bagaimana persepsi nasabah mengenai implementasinya. Tahap kedua adalah mencari landasan



teori yang berkaitan dengan *rahn* untuk mengetahui apa saja yang mendasari transaksi *rahn* dan bagaimana transaksi *rahn* secara teori. Tahap ketiga adalah penulis melakukan transaksi *rahn* secara langsung untuk mengetahui bagaimana transaksi *rahn* secara praktik, dan melihat kesesuaian antara teori dan praktik. Penulis juga melakukan wawancara terhadap lembaga yang menyediakan layanan *rahn* untuk mengetahui lebih lanjut hal-hal mengenai praktik *rahn* tersebut.

Tahap keempat adalah membuat dan menyebarkan kuesioner berdasarkan landasan teori yang ada untuk mengetahui lebih lanjut tentang persepsi nasabah mengenai implementasi dari praktik *rahn*. Sebelum kuesioner disebarkan dilakukan *pre-test* yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadi masalah saat proses penelitian. *Pre-test* ini dilakukan dengan tujuan menguji pemahaman responden terhadap kata-kata dari pertanyaan, susunan, *layout* kuesioner, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan kuesioner yang akan disebarkan. *Pre-test* dilakukan terhadap sepuluh orang responden. Selain itu penulis juga melakukan uji validitas dan reliabilitas.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan observasi langsung, wawancara dan penyebaran kuesioner. Pengumpulan data yang pertama dilakukan adalah dengan observasi langsung untuk mengumpulkan data, yaitu dengan melakukan transaksi *rahn* di lembaga-lembaga baik perbankan maupun non-bank yang menyediakan layanan *rahn*. Penulis melakukan observasi langsung dengan tingkat intervensi minimal, yaitu dalam arus praktik *rahn* yang normal (Sekaran, 2009). Observasi langsung yang dilakukan yaitu dengan menggadaikan enam keping logam mulia seberat 3 gram pada enam lembaga yang menyediakan layanan *rahn* (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Lembaga Keuangan Syariah

No	Nama Lembaga Syariah
1	BNI Syariah
2	Bank Syariah Mandiri
3	Bank Danamon Syariah
4	BRI Syariah
5	Bank Mega Syariah
6	Pegadaian Syariah

Sumber: Penulis

Pengumpulan data selanjutnya adalah dengan wawancara dengan lembaga keuangan syariah. Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur (peneliti telah mengetahui informasi apa saja yang dibutuhkan dalam wawancara tersebut, sehingga peneliti akan memiliki daftar pertanyaan yang direncanakan untuk ditanyakan kepada responden.



Pengumpulan data terakhir (tahap keenam) adalah melalui penyebaran kuesioner. Pertanyaan dalam kuesioner ini dibuat tertutup, dimana responden cukup menjawab pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan oleh penulis. Pertanyaan tertutup ini membantu responden membuat keputusan cepat untuk memilih di antara beberapa alternatif yang diberikan, selain itu juga membantu peneliti mengkodekan informasi dengan mudah untuk melakukan analisis (Sekaran, 2009).

Metode pengambilan sampel adalah mengambil sampel secara random untuk nasabah yang melakukan *rahn* pada lembaga yang menyediakan layanan *rahn* tersebut. Hal ini dikarenakan tujuan dari kuesioner ini untuk melihat generalisasi tentang persepsi nasabah terhadap implementasi *rahn* di Indonesia.

Keterbatasan waktu dalam penelitian ini membuat pengambilan sampel dilakukan dengan prinsip keterwakilan populasi sehingga diambil 109 responden. Responden dipilih karena kesesuaian dengan karakteristik yang diinginkan peneliti. Peneliti menyebarkan kuesioner di lembaga-lembaga baik bank maupun non-bank yang menyediakan layanan gadai syariah. Responden yang menjadi sasaran adalah nasabah yang pernah melakukan praktik gadai syariah (lihat table 2).

Tabel 2. Keterangan Hasil Penyebaran Kuesioner

No.	Keterangan Kuesioner	Jumlah Kuesioner
1.	Kuesioner yang disebar	175
2.	Kuesioner yang tidak kembali	(53)
3.	Kuesioner yang tidak lengkap	(13)
4.	Total Kuesioner	109


Sumber: Hasil olah Penulis

Komponen yang akan diteliti tentang persepsi nasabah mengenai implementasi dari akad *rahn* diukur dari tiga hal yaitu (a) karakteristik nasabah yang melakukan *rahn*, (b) Motif nasabah memiliki emas yang digunakan dalam praktik *rahn* dan (c) tingkat persepsi nasabah tentang praktik *rahn* (lihat bagan 2).

Karakteristik nasabah yang melakukan transaksi *rahn*, yaitu mengetahui karakteristik koresponden dilihat dari: jenis kelamin, pendidikan terakhir, usia, pekerjaan, penghasilan, serta pelunasan barang jaminan. Dari data yang diberikan koresponden dapat terlihat latar belakang jawaban-jawaban koresponden.



Bagan 2. Persepsi Nasabah Mengenai Implementasi *Rahn*



Sumber: Hasil olah Penulis

Motif yang mendasari nasabah untuk memiliki emas yang digunakan dalam praktik *rahn* dapat dilihat dari (Anshori, 2006):

1. Memiliki emas untuk digunakan sebagai jaminan dalam praktik *rahn* dikarenakan motif transaksi.
2. Memiliki emas untuk digunakan sebagai jaminan dalam praktik praktik *rahn* dikarenakan motif berjaga-jaga.
3. Memiliki emas untuk digunakan sebagai jaminan dalam praktik praktik *rahn* dikarenakan motif investasi.

Tingkat persepsi nasabah tentang praktik *rahn* dapat dilihat dari (Anshori, 2006):

1. Menggadaikan barang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pinjaman berupa uang tunai. Dalam praktik *rahn* harus ada barang yang dijaminkan (Nurhayati & Wasilah, 2011).
2. Biaya administrasi merupakan kewajiban *rahin* (Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IX/2000).
3. Jika *rahin* tidak mampu melunasi *marhun bih* maka *murtahin* berhak menjual *marhun* tersebut (Rais, 2004).
4. Jika hasil penjualan *marhun* kurang dari *marhun bih* dan biaya terkait maka *rahin* memiliki kewajiban untuk melunasi kekurangannya (Rais, 2004).
5. Jika hasil penjualan *marhun* lebih besar dari *marhun bih* dan biaya terkait maka *rahin* berhak menerima kelebihannya (Rais, 2004).
6. Allah mengizinkan kita meminjam uang atau berutang dan dianjurkan untuk memberikan barang jaminan untuk memberi kepercayaan kepada pihak yang memberi utang (Al-Baqarah ayat 282 dan 283).



1. Larangan riba tahap keempat dimana Allah SWT melarang keras dan tegas semua jenis riba (Al-Baqarah 278-279).
2. Prosedur pemberian pinjaman pada transaksi *rahn* sederhana, cepat, dan mudah.

ANALISIS

Analisis Deskriptif Praktik *Rahn*

Penelitian ini bertujuan untuk melihat praktik dari *rahn* dan persepsi nasabah mengenai implementasi dari praktik *rahn* tersebut. Untuk memenuhi tujuan yang pertama, penulis melakukan dua cara, yaitu observasi langsung dan wawancara. Observasi langsung dilakukan untuk mengetahui secara langsung bagaimana praktik *rahn* dilakukan di Indonesia, sedangkan wawancara dilakukan untuk lebih mengetahui bagaimana prosedur yang diterapkan lembaga yang menyediakan layanan *rahn*. Penulis melakukan observasi langsung dengan menggadaikan enam logam mulia sebesar 3 gram di enam tempat yang berbeda yang menyediakan layanan *rahn* (lihat 3).

Tabel 3. Observasi Langsung (menggadaikan 3 gr emas (dalam Rp))

Keterangan	BNS	BMS	BDS	BRS	BMG	PGS
Tanggal Akad	27/09/11	27/09/11	27/09/11	27/09/11	28/09/11	28/09/11
Jatuh Tempo	26/12/11	27/01/12	27/01/12	25/01/12	26/01/12	25/01/12
Nilai Taksiran	1.314.000	1.310.310	1.311.000	1.244.397	1.395.000	1.380.000
Jumlah Pembiayaan	1.222.020	1.179.279	1.048.000	1.119.000	1.295.000	1.260.000
Biaya <i>Ijarah</i> /hari	701	590	860	470	587	1.100
Biaya Administrasi	10.000	21.747	13.000	12.500	15.000	15.000
Biaya Tutup Rekening	15.000	-	-	-	-	-
Biaya Materai	6.000	-	-	-	-	-

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa tanggal jatuh tempo tercepat adalah BNS yaitu hanya tiga bulan. Untuk nilai taksiran tertinggi terdapat pada BMG, sedangkan nilai taksiran paling rendah terdapat pada BRS. Jumlah pembiayaan paling tinggi terdapat pada BMG, sedangkan jumlah pembiayaan paling rendah terdapat pada BDS. Biaya *ijarah* paling tinggi terdapat pada PGS, sedangkan biaya *ijarah* paling rendah terdapat pada BRS. Untuk jumlah biaya administrasi, yang didalamnya terdapat biaya tutup rekening dan biaya materai, paling tinggi terdapat pada BNS, sedangkan untuk biaya administrasi terendah terdapat pada BRS.



Tabel 4. Kebijakan Atas Transaksi Rahn


Keterangan	BNS	BMS	BDS	BRS	BMG	PGS
Syarat Transaksi Rahn	Memiliki rekening BNS, KTP	Memiliki rekening BMS, KTP	KTP	Memiliki rekening BRS, KTP	KTP	KTP
Barang Jaminan	Logam Mulia dengan nilai taksiran satu juta rupiah	Logam Mulia atau perhiasan emas kuning atau merah dengan karatase minimal 16 karat, dengan nilai taksiran lima ratus ribu rupiah	Logam Mulia atau perhiasan dengan karatase min 14 karat untuk emas merah atau kuning, 18 untuk emas putih	Logam Mulia atau perhiasan dengan karatase min 16 karat baik emas putih maupun kuning, minimal 2 gram	Logam Mulia atau perhiasan dengan karatase minimal 16 karat	Logam Mulia atau perhiasan minimal senilai 20 ribu
Jatuh Tempo	3 Bulan	4 Bulan	4 Bulan	120 hari	120 hari	120 hari
Jumlah Pembiayaan	93% dari nilai taksiran	Logam Mulia 90% dari nilai taksiran, Perhiasan 85% dari nilai taksiran	80% dari nilai taksiran	Logam Mulia 90% dari nilai taksiran, Perhiasan 94% dari nilai taksiran	93% dari nilai taksiran	20rb-500rb senilai 90%; 501rb-20jt senilai 91%; 20jt seribu-200jt senilai 93%
Pembayaran Ijarah	Per 10 hari	Per 15 hari	Perhari	Per 10 hari	Per 15 hari	Per 10 hari
Maksimum Perpanjangan Jatuh Tempo	3 kali	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Jika hasil lelang > utang	Untuk nasabah	Untuk nasabah	Untuk nasabah	Untuk nasabah	Untuk nasabah	Untuk nasabah
Jika hasil lelang < utang	Wajib dibayar nasabah	Wajib dibayar nasabah	Wajib dibayar nasabah	Wajib dibayar nasabah	Wajib dibayar nasabah	Wajib dibayar nasabah

Sumber: Diolah oleh penulis

Setelah melakukan observasi langsung dengan cara melakukan transaksi *rahn* penulis pun melakukan wawancara dengan petugas yang melakukan layanan *rahn* terkait dengan kebijakan yang diterapkan oleh lembaga terkait. Hasil dari wawancara tersebut akan digambarkan oleh penulis pada Tabel 4.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat membandingkan kesesuaiannya *rahn* menurut syariah Islam. Dalam hal ini diandingkan dengan rukun dan syarat sah *rahn*. Rukun dan syarat sah *rahn* ada tiga yaitu:

1. Pelaku



Secara teori pelaku transaksi *rahn* harus cakap hukum dan *baligh*. Dimana baik *rahn* maupun *murtahin* telah dewasa, berakal dan melakukan transaksi atas keinginan sendiri. Secara praktik, syarat ini telah dipenuhi, karena syarat praktik *rahn* di Indonesia adalah memiliki Kartu Tanda Pengenal (KTP) yang baru bisa dimiliki apabila seseorang sudah berusia 17 tahun, sehingga dapat dikatakan pelaku sudah cakap hukum dan *baligh*.

2. Objek akad

Secara teori objek akad yaitu *marhun* harus bernilai dan dapat dijual, *marhun* milik sendiri, *marhun* harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, dan nilai *marhun* seimbang dengan *marhun bih*. Secara praktik syarat ini telah dipenuhi, karena *marhun* yang dijadikan jaminan dalam transaksi *rahn* adalah emas dimana jenisnya jelas dan dapat ditentukan secara spesifik. Untuk masalah kepemilikan *marhun* dianggap milik *rahn* karena dibawa oleh *rahn*. Sebelum *marhun bih* diberikan, *murtahin* akan menaksir nilai dari *marhun* sehingga syarat bahwa nilai *marhun* seimbang dengan nilai *marhun bih* terpenuhi.

3. Ijab Kabul

Secara teori ijab kabul merupakan sarana perjanjian *rahn* bahwa kedua belah pihak menyetujui transaksi *rahn* tersebut yang dapat dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Secara praktik, syarat ini telah terpenuhi karena dalam transaksi *rahn*, baik *rahn* maupun *murtahin* menandatangani akad yang berisi perjanjian atas transaksi *rahn* tersebut.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa baik secara teori maupun praktik *rahn* di Indonesia sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya syarat pelaku dimana menurut syariah Islam harus cakap hukum dan *baligh* sedangkan secara praktik pelaku harus telah memiliki KTP yang menandakan bahwa pelaku telah cakap hukum dan *baligh*. Syarat dari objek akad pun telah terpenuhi dengan *marhun* berupa emas yang berarti bahwa *marhun* memiliki nilai ekonomis serta dapat dijual, dan *murtahin* akan menaksir *marhun* untuk menentukan nilai *marhun bih* yang dapat diberikan sehingga dapat dikatakan bahwa nilai dari *marhun* dan *marhun bih* seimbang. Syarat ijab kabul pun terpenuhi dari ditandatanganinya perjanjian *rahn* sehingga menandakan bahwa kedua belah pihak menyetujui transaksi *rahn*.



Selanjutnya penulis akan membandingkan secara teori dan praktik prosedur dari pemberian pinjaman pada transaksi *rahn*. Secara teori prosedur dari praktik *rahn* adalah (Anshori, 2006; Rais, 2004). Secara praktik, prosedur dari transaksi *rahn* pada setiap lembaga adalah sebagai berikut (lihat Tabel 5).

Tabel 5. Prosedur Transaksi *Rahn* Pada Setiap Lembaga Secara Praktik

Prosedur	BNS	BMS	BDS	BRS	BMG	PGS
1. <i>Rahin</i> membuat tabungan.	V	V	-	V	-	-
2. Mengajukan permohonan gadai pada unit gadai syariah dengan memberikan <i>marhun</i> sebagai jaminan dan KTP sebagai identitas.	V	V	V	V	V	V
3. <i>Rahin</i> menunggu di ruang tunggu.	V	-	V	V	V	V
4. <i>Murtahin</i> menaksir <i>marhun</i> dan menetapkan jumlah pinjaman yang diberikan serta ketentuan yang berlaku.	V	V	V	V	V	V
5. <i>Rahin</i> diinformasikan mengenai jumlah pinjaman yang dapat diberikan, biaya yang dipungut dan ketentuan yang berlaku.	V	V	V	V	V	V
6. Penandatanganan akad gadai dan penyerahan surat bukti gadai (Jika <i>rahin</i> menyetujui jumlah pinjaman dan ketentuan yang berlaku).	V	V	V	V	V	V
7. Jumlah pinjaman langsung diberikan saat penandatanganan akad.	-	-	-	-	-	V
8. Jumlah pinjaman ditransfer ke rekening tabungan <i>rahin</i> .	V	V	-	V	-	-
9. <i>Rahin</i> mengambil uang pada <i>teller</i> .	-	-	V	-	V	-

Sumber: Hasil olah Penulis

Berdasarkan prosedur *rahn* pada setiap lembaga yang diuraikan di atas dapat kita lihat bahwa walau ada beberapa perbedaan antar lembaga seperti sistem pengambilan pinjaman, ada yang ditransfer melalui rekening, melalui teller atau langsung diserahkan, akan tetapi secara substansi prosedur antar setiap lembaga tidaklah jauh berbeda. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa baik secara teori maupun secara praktik, prosedur *rahn* di Indonesia telah sesuai dengan fatwa DSN MUI yang menjadi dasar dari perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya penulis akan membandingkan secara teori dan praktik antara hak dan kewajiban *murtahin* dan *rahin* (Dahlan, 2000; Rais, 2004; No.19/DSN-MUI/IX/2000). Hak dan kewajiban *murtahin* dan *rahin* ini dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Hak serta Kewajiban *Murtahin* dan *Rahin*

	Teori	Praktik
Hak <i>Murtahin</i>	<ol style="list-style-type: none"> Berhak menjual <i>marhun</i> bila setelah jatuh tempo <i>rahin</i> tidak mampu melunasi utangnya. Berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan dan penyimpanan <i>marhun</i>. Selama <i>marhun</i> <i>bih</i> belum dilunasi 	<ol style="list-style-type: none"> Berhak menjual <i>marhun</i> bila setelah jatuh tempo <i>rahin</i> tidak mampu melunasi utangnya. <i>Murtahin</i> berhak memungut biaya administrasi, biaya <i>ijarah</i>, dan biaya lainnya terkait pemeliharaan. <i>Marhun</i> ada di <i>murtahin</i> sampai dengan <i>rahin</i> melunasi <i>marhun</i> <i>bih</i>.



	maka <i>murtahin</i> berhak menahan <i>marhun</i> .	
Kewajiban <i>Murtahin</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya atau menurunnya harga <i>marhun</i> atas kelalaiannya. 2. Tidak diperbolehkan mempergunakan <i>marhun</i> untuk kepentingan pribadi. 3. Wajib memberi tahu <i>rahin</i> sebelum melakukan pelelangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila <i>marhun</i> hilang atau rusak maka <i>murtahin</i> menggantinya sebesar 100% dari nilai taksiran. 2. Selama digadaikan <i>marhun</i> hanya disimpan oleh <i>murtahin</i> (tidak dipergunakan). 3. Dalam surat perjanjian <i>rahn</i> tercantum tanggal pelelangan <i>marhun</i>, dan <i>murtahin</i> juga akan menghubungi <i>rahin</i> sebelum dilakukan pelelangan.
Hak <i>Rahin</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berhak mendapatkan <i>marhun</i> setelah <i>marhun bih</i> dilunasi. 2. Berhak menuntut ganti rugi atas hilang atau rusaknya <i>marhun</i>. 3. Berhak mendapatkan sisa dari penjualan <i>marhun</i> setelah dikurangi biaya pelunasan <i>marhun bih</i> dan biaya terkait lainnya. 4. Apabila <i>rahin</i> tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo maka <i>rahin</i> berhak memperpanjang jangka waktu pengembaliannya temponya tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Marhun</i> akan dikembalikan setelah <i>marhun bih</i> dilunasi. 2. <i>Rahin</i> akan mendapatkan penggantian sebesar 100% dari nilai taksiran jika <i>marhun</i> rusak atau hilang. 3. Apabila hasil lelang lebih besar dari nilai <i>marhun bih</i> maka <i>rahin</i> akan menerima kelebihan itu setelah dikurangi biaya terkait. 4. <i>Rahin</i> dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian dengan membuat akad baru dan membayar biaya administrasi.
Kewajiban <i>Rahin</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib melunasi utangnya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk biaya lain yang telah ditentukan. 2. Wajib merelakan penjualan atas <i>marhun</i> miliknya jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat melunasi utangnya. 3. Jika setelah <i>marhun</i> dilelang tetap tidak menutupi jumlah <i>marhun bih</i> maka <i>rahin</i> wajib melunasi kekurangannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib melunasi utangnya pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo, sebesar jumlah <i>marhun bih</i> yang diterimanya beserta biaya <i>ijarah</i> dan biaya lain yang terkait. 2. Jika <i>rahin</i> tidak mampu melunasi utangnya dan tidak melakukan perpanjangan jangka waktu maka <i>marhun</i> akan dilelang. 3. Apabila hasil lelang tetap tidak menutupi nilai <i>marhun bih</i> maka <i>rahin</i> wajib melunasi kekurangannya.

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Dari tabel diatas bahwa pada baik secara teori maupun secara praktik hak dan kewajiban baik *rahin* maupun *murtahin* adalah tidak melanggar syariah Islam. Selain itu hak dan kewajiban diatas juga telah sesuai dengan dasar praktik *rahn* di Indonesia yang diatur dalam fatwa-fatwa DSN MUI. Terutama fatwa mengenai *rahn* dan *rahn* emas.

Selanjutnya akan dibahas mengenai berakhirnya akad *rahn*. Secara praktik, berakhirnya akad *rahn* adalah saat pelunasan *marhun bih*. Prosedur pelunasan *marhun bih* pada lembaga-lembaga yang menyediakan layanan *rahn* tersaji pada tabel 7.

Tabel 7. Prosedur Pelunasan *Marhun Bih*



Pada Lembaga yang Menyediakan Layanan *Rahn*

Prosedur	BNS	BMS	BDS	BRS	BMG	PGS
1. <i>Rahin</i> menyetorkan sejumlah uang sebesar <i>marhun bih</i> ditambah biaya lain terkait yang telah ditetapkan di awal ke rekening <i>rahin</i> .	V	V	-	V	-	-
2. Membawa surat bukti gadai ke unit gadai syariah untuk mengajukan permohonan pelunasan <i>marhun bih</i> .	V	V	V	V	V	V
3. Pihak lembaga menawarkan pilihan untuk melunasi atau memperpanjang tenggang waktu jatuh tempo. Jika <i>rahin</i> menyetujui untuk memperpanjang maka <i>rahin</i> hanya dikenakan biaya perpanjangan akad.	V	V	V	V	V	V
4. Jika <i>rahin</i> ingin melunasinya maka <i>rahin</i> diminta menunggu di ruang tunggu selama lembaga melakukan penutupan akad.	V	-	V	V	V	V
5. Penandatanganan berakhirnya akad.	V	V	V	V	V	V
6. Pelunasan <i>marhun bih</i> melalui <i>autodebet</i> rekening tabungan <i>rahin</i> .	V	V	-	V	-	-
7. Pelunasan <i>marhun bih</i> melalui <i>teller</i> .	-	-	V	V	V	V
8. Pengambilan <i>marhun</i> di unit gadai syariah.	V	V	V	V	V	V

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Berdasarkan uraian diatas mengenai prosedur pelunasan *marhun bih* pada tiap lembaga yang menyediakan layanan tersebut, dapat diambil satu rangkaian yaitu pertama *rahin* mengajukan permohonan pelunasan, kemudian pihak *murtahin* menawarkan pilihan untuk melunasi atau memperpanjang. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IX/2000 yang menyatakan bahwa *rahin* memiliki pilihan untuk melunasi atau memperpanjang pinjaman. Jika *rahin* ingin memperpanjang maka *rahin* hanya akan dikenakan biaya perpanjangan akad, namun jika ingin melunasi maka *rahin* hanya perlu membayar sebesar *marhun bih* yang diterima ditambah biaya-biaya terkait yang telah ditentukan di awal.

Hasil dari observasi langsung dan wawancara penulis kepada lembaga yang menyediakan layanan *rahn* menunjukkan adanya kesesuaian praktik *rahn* di Indonesia dengan teori nya menurut syariah Islam. Kesesuaian itu terlihat dari rukun dan syarat sahnya, prosedur transaksi *rahn* sampai dengan hak dan kewajiban para pelaku *rahn*. Pada dasarnya semua lembaga di Indonesia yang menyediakan layanan *rahn* memiliki rukun dan syarat sah serta prosedur yang sama antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, yang membedakan hanyalah syarat untuk memiliki rekening di bank, terkait tanggal jatuh temponya, nilai taksiran atas barang, besarnya jumlah pembiayaan yang dapat diberikan, biaya yang dikenakan atas transaksi tersebut dalam hal ini biaya administrasi, biaya *ijarah* dan biaya lainnya, serta kebijakan memperpanjang jangka waktu pengembalian *marhun bih*. Sebagai contoh pada BNS *rahin* hanya diperkenankan melakukan perpanjangan sebanyak maksimal tiga kali,



dimana setelah lewat masa itu maka *marhun* akan dijual, sedangkan pada lembaga lainnya tidak ada batasan untuk memperpanjang jangka waktu pengembalian *marhun bih* selama *rahn* mengutarakan niat untuk memperpanjang jangka waktu serta membayar biaya administrasi.

Perbedaan yang ada pada transaksi *rahn* di lembaga-lembaga tersebut dikarenakan adanya perbedaan kebijakan yang diterapkan di lembaga tersebut. Namun perbedaan tersebut pada hakikatnya tidaklah menyalahi syariah Islam mengenai transaksi *rahn*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik dari transaksi *rahn* di Indonesia tidak melanggar syariah Islam.

Validitas dan Reliabilitas Pernyataan pada Kuesioner

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan seluruh sampel yang telah diperoleh yaitu berjumlah seratus sembilan responden. Dari data tersebut peneliti mendapatkan hasil bahwa seluruh pernyataan kuesioner yang dibuat oleh peneliti yaitu sebanyak dua belas pernyataan, dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan nilai *rtabel* untuk *degree of freedom* $n=109$ yaitu 0,1882 lebih kecil dari nilai *pearson correlation* masing-masing pernyataan.

Berikutnya, dilakukan pengujian reliabilitas pada seluruh pernyataan kuesioner dari seluruh responden yang didapatkan oleh peneliti yaitu sebanyak seratus sembilan responden. Hasil dari pengujian statistik tersebut menunjukkan bahwa dari seratus sembilan responden didapatkan hasil sebesar 0,841 atau lebih besar dari *rule of thumb* ($0,841 > 0,60$). Sedangkan bila dibandingkan dengan menggunakan *rtabel* untuk *degree of freedom*, hasil dari uji statistik menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang terdapat dalam kuesioner telah terbukti reliabilitasnya karena menunjukkan nilai *alpha cronbach* sebesar 0,841 lebih besar dari nilai tabel *r product moment* pada $n=109$ dengan 0,05 (*Two Tail*) yaitu sebesar 0,1882.

Analisis Deskriptif Karakteristik, Motif, dan Persepsi Nasabah

Analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai implementasi praktik *rahn* di Indonesia yang dilihat dari karakteristik, motif, dan preferensi nasabah yang melakukan praktik *rahn*. Sarana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarakan secara langsung ke lembaga-lembaga yang menyediakan layanan *rahn* di Jakarta. Dalam melihat karakteristik responden yang diteliti dapat dilihat dari demografi sampelnya. Pada penelitian ini demografi terhadap sampelnya dapat dilihat dari berbagai macam, yaitu (a) agama, (b) lama penggunaan gadai



syariah (*rahn*), (c) jenis kelamin, (d) tingkat pendidikan, (e) tingkat usia, (f) jenis pekerjaan, (g) tingkat penghasilan, dan (h) pelunasan barang jaminan.

Dari hasil kuesioner terlihat bahwa karakteristik nasabah yang melakukan praktik *rahn* yaitu: mayoritas beragama Islam, perbandingan baik pria maupun wanita yang memanfaatkan layanan ini merata, tingkatan usia yang terbanyak memanfaatkan layanan ini kisaran 26 tahun-34 tahun, jenis pekerjaan nasabah mayoritas karyawan swasta, mayoritas tingkat penghasilan nasabah kurang dari Rp2.500.000, dan rata-rata nasabah melakukan pelunasan barang jaminan sebelum jatuh tempo.

Tingkat Pemahaman Nasabah

Ada tiga komponen yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman nasabah, yaitu (a) karakteristik nasabah yang melakukan *rahn*, (b) motif nasabah melakukan praktik *rahn* dan (c) tingkat persepsi nasabah tentang praktik *rahn*.

Berikut ini dijelaskan tentang hasil kuesioner dari seratus sembilan responden yang menjadi sampel tentang variabel yang terkandung dalam pertanyaan kuesioner.

Motif Nasabah Melakukan Praktik Rahn


Motif nasabah melakukan praktik *rahn* diukur dari tujuan nasabah memiliki emas yang digunakan untuk menggadaikan barang. Terdapat tiga pernyataan dalam kuesioner ini yang mewakili motif nasabah melakukan praktik *rahn*. Nilai rata-rata dari setiap pernyataan responden dituangkan ke dalam tabel berikut:

Tabel 8. Motif Nasabah Melakukan Praktik *Rahn*

No	Pernyataan	Rata-rata	Rangking
1.	Menggadaikan barang secara syariah untuk kebutuhan hidup.	4,238	1
2.	Menggadaikan barang secara syariah untuk antisipasi kebutuhan mendadak.	3,991	2
3.	Menggadaikan barang secara syariah dengan harapan mendapat keuntungan di masa yang akan datang	3,663	3

Sumber: Hasil olah Penulis

Dari data diatas terlihat rata-rata dari setiap pernyataan. Pada pernyataan pertama, yaitu tentang tujuan nasabah yang menggadaikan barang secara syariah untuk kebutuhan hidup, dengan rata-rata 4,238 dari total seratus



sembilan responden. Tujuan melakukan gadai untuk memenuhi kebutuhan hidup ini menempati peringkat pertama dari motif nasabah melakukan transaksi *rahn*. Sebanyak 29 responden setuju dengan pernyataan bahwa mereka mereka menggadaikan barang secara syariah untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau sebesar 26,6% dari total seratus sembilan responden. Bahkan sebanyak 63 responden atau sebesar 57,80% dari total seratus sembilan responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Jika dikaitkan dengan teori motif memiliki uang tunai yang salah satunya adalah motif transaksi dimana didalamnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup (Anshori, 2006) maka dapat disimpulkan bahwa responden memahami bahwa melakukan gadai syariah dapat membantu responden mendapatkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pernyataan kedua tentang tujuan nasabah yang melakukan gadai syariah untukantisipasi kebutuhan yang bersifat mendadak. Dari pernyataan tersebut didapatkan rata-rata 3,991 dan menempati peringkat kedua dalam konteks motif nasabah yang melakukan transaksi *rahn* untukantisipasi kebutuhan mendadak. Pada pernyataan ini terdapat 57 responden atau 52,29% dari total seratus sembilan responden yang menyetujui bahwa mereka melakukan *rahn* untukantisipasi dalam hal kebutuhan yang bersifat mendadak, dan terdapat 32 responden atau 29,36% dari total seratus responden yang menyatakan bahwa mereka sangat setuju dengan pernyataan menggadaikan barang untukantisipasi kebutuhan mendadak. Jika dikaitkan dengan teori motif dari memiliki uang tunai yang salah satunya adalah motif berjaga-jaga maka dapat disimpulkan bahwa responden memahami bahwa melakukan gadai secara syariah dapat membantu responden mendapatkan pembiayaan berupa uang tunai untuk berjaga-jaga dari kebutuhan yang bersifat mendadak.

Pernyataan ketiga yakni mengenai tujuan nasabah yang melakukan gadai syariah dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Pernyataan ini mencerminkan bahwa tujuan nasabah melakukan transaksi gadai erat kaitannya dengan motif investasi, dimana emas yang digadaikan diharapkan mengalami kenaikan harga sehingga *rahin* mendapatkan keuntungan atas selisih kelebihan tersebut. Dari pernyataan tersebut didapat rata-rata 3,663 dan menempati peringkat ketiga dari motif nasabah melakukan gadai secara syariah. Dari pernyataan tersebut didapatkan bahwa sebanyak 43 responden atau 39,45% dari total seratus sembilan responden menyetujui bahwa mereka melakukan gadai syariah dengan motif investasi, nasabah akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang dengan adanya kenaikan harga atas emas yang digadaikan, bahkan sebanyak 30 responden atau 27,52%



dari total seratus sembilan responden sangat setuju dengan pernyataan itu. Hanya ada 5 responden atau 4,59% dari total seratus sembilan responden saja yang sangat tidak menyetujui motif ini, dan 24 responden atau 22,02% dari total seratus sembilan responden yang tidak setuju, sedangkan 7 responden atau 6,42% dari total seratus sembilan responden menjawab ragu-ragu. Jika dikaitkan dengan teori motif memiliki uang tunai karena motif investasi, maka dapat dikatakan bahwa responden memahami bahwa gadai syariah dapat membantu responden untuk mendapatkan pembiayaan.

Tingkat Persepsi Nasabah Tentang Praktik Rahn

Tingkat persepsi nasabah mengenai praktik *rahn* dalam penelitian ini diukur dari pemahaman responden, dalam hal ini nasabah yang melakukan *rahn* mengenai akad yang terkandung dalam praktik *rahn*. Terdapat sembilan butir pernyataan yang menjadi variabel yang akan diteliti untuk melihat tingkat persepsi nasabah. Berikut ini adalah tabel yang memuat hasil dari rata-rata pernyataan tersebut.

Tabel 9. Tingkat Persepsi Nasabah Tentang Praktik *Rahn*

No.	Pernyataan	Rata-rata	Rangking
1.	Saya lebih suka gadai syariah, karena tidak menerapkan bunga atau riba.	4,550	1
2.	Menggadaikan barang secara syariah merupakan solusi yang tepat saat membutuhkan dana tunai.	4,505	2
3.	Jika hasil penjualan barang jaminan melebihi dari jumlah pinjaman dan biaya terkait lainnya, maka saya memiliki hak atas kelebihan tersebut.	4,440	3
4.	Gadai syariah memberikan solusi untuk kebutuhan dana tunai.	4,422	4
5.	Prosedur pemberian pinjaman sederhana, mudah, dan cepat.	4,412	5
6.	Penjaminan barang dalam praktik gadai syariah adalah wajar.	4,266	6
7.	Biaya administrasi dan titip atau <i>ijarah</i> yang dikenakan dalam praktik gadai syariah adalah wajar.	4,055	7
8.	Penjualan barang jaminan jika nasabah tidak mampu melunasi utangnya adalah wajar.	4,037	8
9.	Jika hasil penjualan barang jaminan tidak dapat menutupi utang, maka saya memiliki kewajiban untuk melunasi kekurangannya.	3,587	9

Sumber: Hasil olah Penulis

Dari data diatas terlihat rata-rata dan peringkat dari setiap pernyataan yang ada. Peringkat pertama rata-rata tertinggi diraih oleh pernyataan bahwa nasabah lebih menyukai gadai syariah karena tidak menerapkan bunga atau riba didasarkan atas larangan riba tahap keempat dimana Allah SWT melarang



keras dan tegas semua jenis riba (Al-Baqarah 278-279). Pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata 4,55. Pernyataan ini disetujui oleh 33 responden atau 30,27% dari total seratus sembilan responden bahkan 69 responden atau 63,30% dari total seratus sembilan responden sangat menyetujui pernyataan ini. Maka, dapat disimpulkan bahwa responden memahami larangan riba.

Peringkat kedua diisi oleh pernyataan menggadaikan barang secara syariah merupakan solusi yang tepat saat membutuhkan dana tunai yang didasarkan oleh surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283 mendapatkan nilai rata-rata 4,505. Pernyataan ini disetujui oleh 40 responden atau 36,70% dari total seratus sembilan responden bahkan 64 responden atau 58,71% dari total seratus sembilan responden menyatakan sangat setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden memahami pernyataan yang didasarkan atas ayat Al-Quran tersebut.

Pernyataan jika hasil penjualan barang jaminan melebihi dari jumlah pinjaman ditambah biaya terkait lainnya, maka nasabah memiliki hak atas kelebihan tersebut mendapatkan nilai rata-rata 4,440 dan menempati peringkat ketiga. Sebanyak 42 responden atau 38,53% dari total seratus sembilan responden menyetujui pernyataan Jika hasil penjualan *marhun* lebih besar dari *marhun bih* dan biaya terkait maka *rahin* berhak menerima kelebihannya, bahkan 59 responden atau 54,13% dari total seratus sembilan responden sangat menyetujuinya. Maka dapat dikatakan nasabah memahami pernyataan tersebut.

Pernyataan gadai syariah memberikan solusi untuk kebutuhan dana tunai menempati peringkat keempat dengan rata-rata 4,422 dari total seratus sembilan responden. Sebanyak 52 responden atau sebesar 47,71% dari total seratus sembilan responden setuju bahwa gadai syariah memberikan solusi untuk kebutuhan dana tunai dan 52 responden atau sebesar 47,71% dari total seratus sembilan responden lainnya menyatakan sangat setuju. Sehingga jika dikaitkan dengan teori bahwa menggadaikan barang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan uang tunai dapat disimpulkan bahwa responden menyetujui teori tersebut.

Pernyataan mengenai prosedur pemberian pinjaman pada praktik *rahn* yang sederhana, mudah, dan cepat dan mendapatkan nilai rata-rata 4,412 dan menempati peringkat kelima. Pernyataan ini disetujui oleh 33 responden atau 30,27% dari total seratus sembilan responden, dan 65 responden atau 59,63% dari total seratus sembilan responden sangat setuju dengan pernyataan ini.



Pernyataan bahwa penjaminan barang dalam praktik gadai syariah adalah hal yang wajar mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,266 dan menempati peringkat keenam. Menurut teori dalam praktik *rahn* haruslah ada barang yang dijaminan agar pemberi utang dalam hal ini *murtahin* lebih memercayai *rahin*, dan sebanyak 73 responden atau 66,97% dari total seratus sembilan responden menyetujuinya sedangkan 34 responden atau 31,19% dari total seratus sembilan responden menyatakan sangat setuju. Maka, dari pernyataan tersebut terlihat bahwa responden memahami bahwa dalam *rahn* haruslah ada barang yang dijaminan.

Peringkat ketujuh adalah pernyataan biaya administrasi dan titip atau *ijarah* yang dikenakan dalam praktik gadai syariah adalah wajar mendapatkan nilai rata-rata 4,055. Sebanyak 65 responden atau sebesar 59,63% dari total seratus sembilan responden menyetujui pernyataan ini dan 30 responden atau 27,52% dari total seratus sembilan responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan ini. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IX/2000 yang menyatakan bahwa biaya administrasi yang didalamnya terkandung biaya titip atau *ijarah* merupakan kewajiban *rahin*.

Pernyataan bahwa penjualan barang jaminan jika nasabah tidak mampu melunasi utangnya adalah wajar 4,037 dan menempati peringkat delapan. Terdapat 65 responden atau 59,63% dari total seratus sembilan responden menyetujui pernyataan ini dan 29 responden atau 26,60% sangat setuju dengan pernyataan ini. Hal ini sesuai dengan teori bahwa apabila *rahin* tidak mampu melunasi *marhun bih* maka *murtahin* berhak menjual *marhun* tersebut. Maka dapat dikatakan responden menyetujui teori tersebut.

Pernyataan jika hasil penjualan barang jaminan tidak dapat menutupi utang, maka nasabah memiliki kewajiban untuk melunasi kekurangannya itu mendapatkan nilai rata-rata 3,587 dan menempati peringkat sembilan yang merupakan peringkat terakhir. Secara teori jika hasil penjualan *marhun* kurang dari *marhun bih* dan biaya terkait maka *rahin* memiliki kewajiban untuk melunasi kekurangannya. Dari pernyataan ini 34 responden atau 31,19% dari total seratus sembilan responden setuju dengan pernyataan ini, dan sebanyak 38 responden atau 34,86% dari total seratus sembilan responden sangat setuju dengan pernyataan ini. Akan tetapi pada penelitian ini terdapat 12 responden atau 11,01% tidak menyetujuinya, bahkan 17 responden atau 15,60% dari total seratus sembilan responden sangat tidak menyetujui pernyataan ini, sedangkan 8 responden sisanya atau 7,34% dari total seratus sembilan responden menjawab ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. Sehingga rata-rata jawaban



yang diperoleh adalah ragu-ragu, dimana *statement* ragu-ragu ini tidak mampu merefleksikan dengan baik persepsi dari nasabah akan pernyataan ini.

SIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis maka ada didapatkan kesimpulan yaitu:

1. Praktik *rahn* di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kebijakan yang ada di tiap lembaga keuangan syariah menyebabkan perbedaan perlakuan yang tidak signifikan
2. Pada dasarnya transaksi *rahn* di lembaga-lembaga baik perbankan maupun non bank di Indonesia memiliki prosedur yang sama, yang membedakan hanyalah jatuh tempo, minimum nilai *marhun*, nilai taksiran atas *marhun*, jumlah *marhun bih* yang diberikan, dan biaya-biaya yang dikenakan pada transaksi *rahn*.
3. Alasan nasabah melakukan *rahn* pada umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga akan kebutuhan uang. Tujuan nasabah melakukan praktik *rahn* yang didasari oleh kepemilikan emas yang kemudian digunakan sebagai alat jaminan dalam transaksi *rahn* memiliki motif memenuhi kebutuhan hidup yang paling utama, disusul denganantisipasi antisipasi kebutuhan mendadak dan mendapatkan keuntungan yang paling akhir.
4. Responden memahami pentingnya penerapan syariah Islam dalam transaksi akad *rahn*, hal ini merupakan temuan yang menarik karena responden cukup mementingkan hal ini. Di samping itu responden keberatan jika nasabah harus melunasi sisa utang akibat kurangnya jaminan.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah Bank Indonesia selaku bank sentral yang bertugas mengawasi kegiatan bank, termasuk bank syariah perlu melakukan pengawasan ketat terutama pada penyalahgunaan transaksi gadai yang melenceng dari tujuan awal gadai sebagai penyedia dana cepat untuk keperluan mendesak. Di lain hal, berdasarkan hasil penelitian di atas perlu adanya SOP yang sama dan peraturan yang dapat mencegah orang menggunakan gadai syariah untuk kepentingan pribadi dan spekulasi semata.

REFERENSI

Anshori, A. G. (2006). *Gadai syariah di Indonesia: Konsep, implementasi dan institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.



- Budisantoso, T., & Triandaru, S. (2006). *Bank dan lembaga keuangan lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fatwa No. 25/DSN-MUI/III tentang rahn, (2002a).
- Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, (2002b).
- Hamid, S. A, & Aziz, A. A. (2003). *Development of islamic pawn-broking services: Differentiating profiles of their respective patrons*. Paper presented at the the international islamic banking conference 2003.
- Kasmir. (2003). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (edisi revisi cetakan ketujuh ed.). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Maulidia, L. R. (2003). The optimizing of rahn service for the development of islamic banking in Indonesia. *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, 4(22), 169-179.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2011). *Akuntansi syariah di Indonesia* ((2nd ed revisi) ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Rais, S. (2004). *Analisis gadai syariah di pegadaian unit layanan syariah (PULS) Dewi Sartika Jakarta*. (Tesis), Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sekaran, Uma. (2009). *Research Methods for Business*. West Sussex John Wiley & Sons Ltd.
- Sjahdeini, S. R. (2005). *Perbankan Islam*. Jakarta: Pusaka Utama Grafiti.
- Sumitro, W. (2002). *Asas-asas perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait: BMI dan takaful di Indonesia (edisi revisi)*. . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Zaenudin. (2006). *Preferensi masyarakat terhadap gadai syariah pada kantong cabang pegadaian syariah Margonda Depok tahun 2005*. (Tesis), Universitas Indonesia, Jakarta.

